



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA (STUDI FOTO COPY BUKU
OLEH MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN
DI IAIN PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**ELPINA SARI DEWI
NIM. 1410200014
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA (STUDI FOTO COPY BUKU
OLEH MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN
DI IAIN PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh

ELPINA SARI DEWI


NIM. 1410200014

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M. Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Hasiyah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iaipadangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Elpina Sari Dewi

Padangsidempuan, Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Elpina Sari Dewi yang berjudul "**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Di IAIN Padangsidempuan)**". maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Hasiah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elpina Sari Dewi
NIM : 1410200014
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDY FOTO COPY BUKU OLEH MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN DI IAIN PADANGSIDIMPUAN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Nama Elpina Sari Dewi
NIM. 1410200014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141@psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Elpina Sari Dewi
NIM. : 1410200014
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI FOTO COPY
BUKU OLEH MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN DI
IAIN PADANGSIDIMPUAN)**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018
Pukul : 08.30 s/d 11.30
Hasil/Nilai : 78, 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 36 (Tiga Koma Tiga Enam)
Predikat : **SANGAT MEMUASKAN**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elpina Sari Dewi
NIM. : 1410200014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

tanggal : Oktober 2018

; menyatakan,



ELPINA SARI DEWI

NIM. 1410200014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1695 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA (STUDI FOTO COPY BUKU OLEH
MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN DI IAIN
PADANGSIDIMPUAN)

Ditulis Oleh : ELPINA SARI DEWI
NIM. : 1410200014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 29 Oktober 2018
Dekan,

Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: ***Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Di IAIN Padangsidempuan)***. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagi pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag. Sebagai Pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa buat ayahanda (**Ali Sutan Sitompul**) dan ibunda (**Hafni Lubis**) tercinta yang telah bersusah payah mengasuh dan membesarkan penulis serta memenuhi segala biaya perkuliahan dan juga yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skripsi ini, hanya do'a yang terus terucap dari penulis sebagai usaha untuk membalas cinta dan kasih mereka.

9. Fatner M.Musbar Halim, S.H terima kasih atas dukungan, saran dan semangat kepada penulis.
10. Abanganda Irwan Efendi Sitompul, Julham Efendi Sitompul, Rusdi Efendi Sitompul, Lian Naro Saputra Nasution, Serta Adinda Efriyani Ningsih Sitompul, Deyah Widya Siregar yang penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materiil penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang.
11. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Elinda, Enni marito Batu bara, Elpina Sari Siregar, Anggi Riski Khalvine, Iman Heriyanto. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Kelompok 86 Desa Mandasip, Kec. Simangambat PALUTA, dan Praktek Hukum Lapangan (PHL) Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2018

ELPINA SARI DEWI
NIM. 1410200014
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Elpina Sari Dewi

Nim : 14 102 000 14

Judul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan).

Penelitian skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan)., apa faktor pendorong mahasiswa IAIN Padangsidimpuan memfoto copy buku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (studi foto copy buku oleh mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan), untuk mengetahui faktor-faktor apa saja pendorong mahasiswa memfoto copy buku tanpa seizin penerbit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*), yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif yang bersifat deskriptif. Yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh hasil penelitian bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (studi foto copy buku oleh mahasiswa IAIN Padangsidimpuan di IAIN Padangsidimpuan) telah menjadi kebiasaan yang dilakukan mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang tidak diketahui mahasiswa bagaimana hukumnya memfoto copy buku menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014. Faktor-faktor pendorong mahasiswa memfoto copy buku di IAIN Padangsidimpuan adalah buku yang dicari mahasiswa lebih mudah diperoleh, biayanya murah, kurangnya persediaan buku yang dibutuhkan, malas, dan sulit mendapat izin kepada penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Hak Cipta	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta	11
2. Masa Perlindungan Hak Cipta	14
3. Sifat-sifat Hak Cipta	15
4. Pelanggaran Hak Cipta	19
5. Pelanggaran Hak Moral Karya Tulis/Karya Ilmu Pengetahuan	20
6. Sanksi Atas Pelanggaran Hak Cipta	22
7. Pelindungan Hak Cipta	24
8. Hak-hak Pemegang Hak Cipta.....	28
9. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa	31
10. Prinsip-prinsip Hak Cipta	33
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	34
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
B. Sejarah IAIN Padangsidimpuan.....	40
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
D. Jenis Penelitian	45
E. Pendekatan Penelitian	46

F.	Subjek Penelitian	47
G.	Sumber Data	48
H.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
I.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN		
A.	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan).....	52
B.	Faktor-Faktor Pendorong Mahasiswa Memfoto Copy Buku Di IAIN Padangsidimpuan	58
BAB V: PENUTUP		
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
SURAT KETERANGAN RISET		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk oleh fikir manusia, baik materil maupun immaterial yang berasal dari kata kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada Hak Cipta, dikatakan bahwa teori tersebut merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seseorang penciptayang karena kerja intelektualnya atau karena oleh pikirnya menghasilkan ciptaan-ciptaan.¹

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) melalui UU No.7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukum yang terikat dengan persetujuan ini, salah satunya adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual.Maka, terbitlah Undang- Undang No. 24 Tentang Hak Cipta.²

Hak Kekayaan Intelektualitas disebut HAKI atau *IntellectualProperty Rights* dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya- karya

¹Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT.Alumni 2011), hlm. 64.

²Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

yang timbul lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya- karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan imtelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai- nilai moral, praktis dan ekonomis.³

Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita- cita tersebut, pada akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21 terjadi suatu perkembangan hukum hak cipta di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama, di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*.⁴

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).⁵Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak dinamakan Hak Kekayaan Intelektual

³Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 2.

⁴Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 1.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 3502.

yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum Hak Kekayaan Intelektual.⁶

Dengan demikian yang dimaksudkan itu adalah persepsi mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Plagiat adalah suatu pelanggaran etika, bukan merupakan pelanggaran hukum dan penegakannya berada ditangan pejabat berwenang dunia akademik, bukan berada dalam lingkup kompetensi pengadilan. Plagiat terjadi bila seseorang seperti mahasiswa yang dikejar waktu masa studinya, atau seseorang penulis yang kurang cermat, secara tidak jujur mengakui ciptaannya sendiri.⁷

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Suatu kegiatan bisa dikatakan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta apabila suatu perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁸

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Kekayaan Intelektual Nomor 19 Tahun 2002 BAB I Ketentuan Umum pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:⁹

1. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

⁶Sutemi Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

⁷Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 265.

⁸Sutemi Andrian, *Op. Cit.*, hlm. 120.

⁹*Kitab Undang-Undang Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 4-5.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.¹⁰
3. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan- bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.¹¹
4. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun.¹²

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak eksklusif diartikan sebagai hak cipta diberikan kepada pencipta atau pemilik (pemegang hak), dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta atau selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut.

Menurut observasi peneliti melihat mahasiswa memfoto copy buku tanpa seizin pencipta. Nyatanya dilapangan mahasiswa IAIN Padangsidempuan banyak melakukan pelanggaran hak cipta. Seperti memfoto copy buku. Dimana dalam

¹⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹²*Kitab Undang –Undang Hak Kekayaan Intelektual* , hlm. 4-5.

buku tersebut sudah dicantumkan hak cipta dilindungi undang-undang. Dalam buku tersebut dijelaskan “ Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T.Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulis artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber”.

Munculnya keinginan mahasiswa memfoto copy buku karena lebih cepat dan lebih mudah. Dari wawancara awal penulis kepada mahasiswa/i di IAIN Padangsidimpuan terhadap pelanggaran hak cipta buku melalui photo copy kurang mengetahui tentang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hak eksklusif (orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta atau selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut).

Untuk menyelesaikan tugas perkuliahaannya yang memuat tugas individu dan kelompok mahasiswa IAIN Padangsidimpuan memfoto copy buku yang dibutuhkan. Penulis sendiri pun sering kali memfoto copy buku yang dibutuhkan dan penulis kurang mengetahui hukum pelanggaran hak cipta tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan*”.

B. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang masalah / istilah judul yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa hal:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).¹³
2. Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditanda tangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁴
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵
4. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, ia melakukan suku-suku terasing di Indonesia.¹⁶
5. Foto adalah dimuat di dalam surat kabar.¹⁷
6. Copy adalah tembusan, salinan.¹⁸

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 3502.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1527.

¹⁵ Republik Indonesia, tentang, *Hak Cipta*, Op. Cit., pasal.1 butir 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1342.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 397.

7. Buku adalah sebagai sekumpulan kertas yang berjilid, diterbitkan atau tidak diterbitkan belum dibutuhkan.¹⁹
8. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat sebagai kaum terpelajar yang memiliki keberuntungan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.²⁰
9. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Di IAIN Padangsidempuan)!
2. Apa faktor pendorong mahasiswa memfoto copy buku di IAIN Padangsidempuan!

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (studi foto copy buku oleh mahasiswa IAIN Padangsidempuan di IAIN Padangsidempuan).

¹⁸Leo Syahputra, Cindy Amalia, *Kamus Lengkap 1 Milyar*, AS Agency, hlm. 55.

¹⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 161.

²⁰*Album Wisuda Auditoriumm IAIN Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: 2017, hlm. 37.

²¹*Panduan Akademik IAIN Padangsidempuan*, (Padangsidempuan, 2014), hlm. 1.

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja pendorong mahasiswa memfoto copy buku.

E. Kegunaan penelitian:

- a) Menambah wawasan penulis khususnya dan para pembaca tentang Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- b) Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
- c) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang masalah hak cipta diantaranya:

1. Vina Maulina skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Berne)*".²² Membahas tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan mesin fotokopi yang melanggar hak Eksklusif, khususnya Hak Ekonomi. Dimana berdasarkan Undang-Undang

²²Vina Maulina, "*Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Berne)*", skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Bandung, 2015.

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne, penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin terlebih dahulu kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran, karena hal tersebut melanggar hak-hak ekonomi pencipta dimana penggandaan buku dengan tujuan komersial dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan semata.

2. Rendi Satrio Aji Ingky skripsi yang berjudul “ *Persepsi Mahasiswa UNY Tentang Pembajakan Buku dalam Bentuk Fotokopi*”.²³ Membahas tentang persepsi mahasiswa terhadap pembajakan buku melalui photo copy bahwa mahasiswa kurang memperhatikan kutipan mengenai sosialisasi perlindungan hak cipta pada awal halaman buku. Tingkat kepedulian mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan hak cipta masih kurang, hal ini terbukti dengan mahasiswa mengerti mengenai pentingnya perlindungan hak cipta pada buku tetapi melakukan pelanggaran dengan menggandakan buku dengan fotokopi buku.
3. Andi Ardiyan Mustakim skripsinya yang berjudul “*Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Yogyakarta)*”.²⁴ Membahas tentang pembajakan soft

²³Rendi Satrio Aji, Ingky, “*Persepsi Mahasiswa UNY Tentang Pembajakan Buku Dalam bentuk Fotokopi*”, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial, Lumbung Pustaka Universitas Negeri, Yogyakarta, 2012.

²⁴Andi Ardiyan Mustakim,” *Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Yogyakarta)*”, Skripsi: Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta tentang pelanggaran hak cipta dan termasuk delik aduan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka sistematika penelitian ini adalah:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,, Kajian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tentang hak cipta yang terdiri dari pengertian hak cipta, dasar hukum hak cipta, masa perlindungan hak cipta, sifat-sifat hak cipta, pelanggaran hak cipta, perlindungan hak cipta, dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

BAB III adalah jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi data Gambaran Umum Lokasi, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek dan Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV Bab ini membahas tentang pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (studi foto copy buku oleh mahasiswa IAIN Padangsidimpuan di IAIN Padangsidimpuan) dan faktor pendorong mahasiswa memfoto copy buku di IAIN Padangsidimpuan.

BAB V yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptanya. Ketika karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan :

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.²

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 1.

²Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalai Indonesia, 2009), hlm. 10.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Hak cipta adalah hak, eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain, yang menerima, lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup⁵:

- a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dalam semua karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

- c. Lagu atau music dengan atau tanpa teks.
- d. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.

³Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014.


⁴Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁵Yusran Isnaini, *Op. Cit.*, hlm.11.

- e. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni, ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- f. Arsitektur
- g. Peta
- h. Seni batik
- i. Fotografi
- j. Sinematografi dan
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

2. Dasar Hukum

Q.S. Al-Maidah [5] : 38 :



laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa kaitannya dengan hak cipta berarti hubungannya dalam islam mencuri. Dalam islam mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri.

Bahkan secara vertical mencuri itu juga termasuk men-dholimi Allah SWT.

3. Masa Perlindungan Hak Cipta

Hukum memberikan perlindungan terhadap segala jenis ciptaan dengan batasan jangka waktu tertentu yang ditetapkan beberapa varian jangka waktu perlindungan, termasuk yang ditetapkan dengan batasan selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁶

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bila karya cipta tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih maka hak cipta akan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal sehingga 50 tahun sesudahnya. Sedangkan karya cipta yang tergolong karya turunan atau hasil pemanfaatan teknologi, yaitu:

- a. Program computer
- b. Sinematografi
- c. *Database*
- d. Karya hasil pengalih wujudan

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan terhadap perwajahan karya tulis yang diterbitkan mendapat perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Apabila hak cipta atas karya-

⁶Hendry Soelisy, *Op. Cit.*, hlm. 11.

karya baik yang berasal dari karya asli maupun turunan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁷

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁸

4. Sifat- Sifat Hak Cipta

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak eksklusif diartikan sebagai hak cipta diberikan kepada pencipta atau pemilik (pemegang hak), dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta atau selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut.

b. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan- pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atas umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang.

⁷Yusran Isnaini, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

⁸Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

Secara umum hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau umum.

c. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian ataupun dalam keseluruhannya. Pengadilan dalam hak cipta dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- 1) Transfer merupakan pegal hak cipta yang berupa pelepasan kepada pihak atau orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan.⁹
- 2) Pengalihan hak cipta dari satu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin atau persetujuan untuk memanfaatkan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya dengan cara hibah dan perjanjian lisensi.

Pendaftaran hak cipta pada pasal 37 Undang- Undang hak cipta menegaskan bahwa pendaftaran hak cipta daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak

⁹Andrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intlektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 188.

cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman atau Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral HAKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jendral HAKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.¹⁰

Suatu ciptaan telah didaftarkan dalam satu nomor, dapat dipindahkan haknya kepada orang lain asalkan seluruh ciptaannya yang telah terdaftar itu dipindahkan haknya. Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menyatakan bahwa “ pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar menurut pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak” pemindahan hak tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. Pencatatan pemindahan hak tersebut juga harus diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jendral HAKI Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

¹⁰Rachamadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 139.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur kemungkinan pembatalan terhadap ciptaan yang telah didaftar, jika tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa lain yang menurut Pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan niaga dalam hak ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat 1 dan 2 serta Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksud untuk membantu membuktikan kepemilikan.¹¹ Pendaftaran hak cipta bukanlah memperoleh perlindungan hak cipta. Artinya, seseorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar pencipta suatu ciptaan tersebut. Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal pengadilan apabila timbul sengketa kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.¹²

Sedangkan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan yaitu:

- 1) Ciptaan diluar ilmu pengetahuan, seni dan sastra

¹¹Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 108.

¹²Andrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

- 2) Ciptaan yang tidak orosinil
 - 3) Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
 - 4) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
 - 5) Ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta
5. Pelanggaran Hak Cipta

Umumnya, Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijeplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.

Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka. Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Substansial dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran (Pasal 1 ayat 6: Penjelasan Pasal 15 (a)). Jadi, yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitatif.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu Hak Cipta adalah saat seseorang:

1. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta
2. Memiliki hubungan dagang/ komersial dengan barang bajakan ciptaan- ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.
3. Mengimpor barang- barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan
4. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar Hak Cipta.

Pelanggaran- pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda/ sanksi pidana secara khusus yang diatur dalam UU Hak Cipta.¹³

6. Pelanggaran Hak Moral Karya Tulis/Karya Ilmu pengetahuan

Pasal 12 UU Hak Cipta menentukan daftar panjang jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Secara kategoris, ciptaan tersebut meliputi karya ilmu pengetahuan, karya seni, dan karya sastra.

Karya ilmu pengetahuan atau *scientific work* meliputi ciptaan: buku, program computer, pamphlet, perwajahan atau *lay out* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain: ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu: alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan: arsitektur, dan peta.

¹³Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 122-123.

Sedangkan karya seni mencakup: lagu atau musik dengan atau tanpa teks: drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim: seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan: seni batik, fotografi, dan sinematografi. Adapun karya sastra atau *literary work* diantaranya adalah: terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Dari uraian mengenai jenis-jenis ciptaan tersebut, karya ilmu pengetahuan dan karya sastra memiliki media tertulis, baik yang berupa buku, karya tulis ilmiah, seperti disertasi, tesis, skripsi dan makalah maupun yang berupa artikel untuk jurnal, bulletin, majalah atau Koran.

Sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, terhadapnya melekat Hak Ekonomi dan Hak Moral. Sejauh menyangkut Hak Ekonomi, penulisnya sebagai pencipta berhak mengeksploitasi karya tulisnya, baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya. Pencipta dapat memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium bagi pemuatan artikelnya di media. Bila dapat dihimpun dalam jumlah yang memadai, kumpulan tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan menjadi bunga rampai. Penerbitan seperti itu akan memberikan tambahan *income* bagi penciptanya.

Sementara itu, Hak Moral memberi jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi merugikan integrasi pencipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata dan berwujud apabila ada pelanggaran terhadap kedua esensi Hak Moral, yaitu *right of paternity* atau *right of integrity*. Ketika pelanggaran terjadinya, pencipta dapat melaksanakan haknya, yaitu menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-hak dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya terjadi pelanggaran hak yang merugikan.

7. Sanksi atas Pelanggaran Hak Cipta

Dalam hal sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, UUHC mengatur mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 72 yang menyebutkan:¹⁴

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁴Yusran Isnaini, *Op. Cit*, hlm. 15-16.

- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- g. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus juta rupiah).

Salah satu perubahan penting yang dimuat dalam pasal di atas adalah terdapat pada ayat (1) yang menyatakan tentang adanya ancaman pidana dan denda minimal bagi pelanggaran terhadap hak eksklusif pelaku (hak terkait). Di samping itu, berbeda dengan pengaturan sebelumnya, ancaman denda maksimal bagi pelanggaran hak cipta ditingkatkan dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

8. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun, demikian pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan

ciptaannya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai pencipta yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda- beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara.¹⁵

Beberapa ketentuan-ketentuan baru yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta mencakup tentang:

- a. Pengaturan yang memilih hak cipta dan hak terkait
- b. Pengaturan hak informasi manajemen
- c. Kewajiban melindungi ciptaan dengan sarana control teknologi
- d. pengaturan cakram optik (*optical disc*)

¹⁵Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 81.

- e. Pengaturan tentang database
- f. Gugatan perdata melalui pengadilan niaga
- g. Alternatif penyelesaian sengketa negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan lain- lain
- h. Penetapan sementara pengadilan niaga (*Provisional Measure*)
- i. Batas waktu proses perkara perdata yang singkat
- j. Ancaman pidana dan denda minimal yang diperberat
- k. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait dan perbanyakan

Program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah.¹⁶Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan pembangunan sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya.Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral.Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi.Yang terakhir ini lazim tampil dalam logiak *reward cycles*.Bagaimanapun perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Itu semua pada gilirannya juga akan memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya.¹⁷

Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan.Namun demikian, agar suatu hak cipta memiliki

¹⁶Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 275.

¹⁷Hendry Soelistyo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal dipengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.¹⁸

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka dapat menempuh jalur hukum perdata, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu.

Pemegang hak cipta juga berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan perbanyakannya atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Berkaitan dengan gugatan, pemegang hak cipta sebagai pihak yang dirugikan mengajukan permohonan penetapan sementara kepada pengadilan niaga dengan tujuan untuk:

¹⁸Yusran Isnaini, *Buku pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 5.

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan informasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berlaku atas hak cipta atau hak terkait, dan hak permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

9. Hak-Hak Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan penjelasan diatas Undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkannya hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Berdasarkan pasal 5 Ayat (2) Undang-undang hak cipta ditentukan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan.

Kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptaannya yang telah diserahkan kepada pihak lain.¹⁹

¹⁹Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pesindo, 1993), hlm. 11.

- a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain untuk sebagian maka atas bagian yang diserahkan itu pencipta tidak memiliki hak lagi, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai hak sepenuhnya.
- b. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak cipta.

Beberapa contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan seperti memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, menterjemahkan yang tetap berada atau melekat pada pencipta seperti menuntut pelanggaran hasil ciptaan, izin mengadakan perubahan yang termasuk didalam hak moral.²⁰

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial:

1) *Reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.

²⁰*Ibid.*, hlm. 13.

2) *Distribution right*

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

3) *Adaptation right*

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemahan atau ahli bahasa, aransemen, music, mengubah karangan dari non fiksi serta sebaliknya. Hak ini diatur, baik oleh Konvensi Berne maupun ACC. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebagainya.

4) *Performing right*

Hak pertunjukkan ini diatur dalam khusus pada Konvensi Roma, juga pada ACC dan Konvensi Berne. Pertunjukkan dimaksud juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disampaikan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran Pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal control terhadap perjanjian, pembayaran royalty serta penegakan hukum.

5) *moral right*

moral right atau hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samara serta identitas lainnya pada ciptaannya.

Perlindungan hak cipta apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Tugas pengadilanlah untuk menilai atau meneliti apakah bagian yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat sosial.

10. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Melalui aspek pidana pemegang hak cipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta terjadi kepada penyidik yaitu polisi atau penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu (PPNS).²¹

Undang- Undang Hak Cipta menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan gambar pertunjukkan yang dilindungi hak cipta dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat I (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) atau pidana penjara paling banyak Rp. 5 milyar (Pasal 72 ayat 1).

²¹*Ibid.*, hlm. 5-6.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran hak cipta yang lain dengan macam ancaman hukuman Keseluruh rincihan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 sampai ayat 9 sebelum Undang-Undang Hak Cipta diamandemen.,²²

Melalui aspek perdata dilakukan dipengadilan niaga dengan menggunakan cara- cara yang umum termasuk diantaranya penetapan sementara (*injuction*) pengadilan niaga dengan maksud untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna berlanjutnya pelanggaran dan juga sebagai perlindungan hukum bagi pencipta dan hak terkait apabila terjadi pelanggaran hak cipta selanjutnya dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dimilikinya pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara(*ex parte*) dengan segera dan efektif untuk:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan termasuk tindak imfortasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti

²²Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 124.

- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

Masyarakat di Indonesia cenderung lebih sering menyelesaikan sengketa hak cipta melalui hukum pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi, walaupun demikian sering perubahan terbaru undang- undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat dimasa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih selain itu hal ini diharapkan akan menjadi acuan khusus dipengadilan niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.²³

Undang-Undang Hak cipta juga mengatur penyelesaian sengketa hak cipta diluar pengadilan melalui arbitrase dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilihat pada Pasal 65 Undang- Undang Hak Cipta disebutkan didalamnya bahwa penyelesaian sengketa perselisihan hak cipta dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*out court settlement*).

11. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

²³*Ibid.*, hlm. 125.

Pada dasarnya, negara – negara penganut Common Law System dan Civil Law System menggunakan prinsip – prinsip dasar sama dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta untuk berbagai ciptaan yang dirinci secara enumeratif dalam perundang – undangan nasionalnya.

Kedua sistem hukum ini pada analisis akhir pemikiran teorinya mendasarkan pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum yang dianggap sebagai karya akal. Hanya saja, perbedaannya bahwa negara – negara penganut Common Law System menggunakan akal melalui empirisme, sedangkan negara-negara penganut Civil Law System menggunakan akal melalui perundang-undangan.

Ini berarti ciri Common Law System, terletak pada kaidah-kaidahnya yang bersifat konkret, yang sudah mengarah penyelesaiannya suatu kasus tertentu, dimana pengadilan memegang peranan yang utama (judge made rule).

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan seni dan sastra (*art and literaty*) yang didalamnya mencakup pula program computer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai Negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta,

mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sector hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian Negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variable dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta mengingat teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang proposional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringakrinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini kan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang

memadai kepada hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif pada signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan diberbagai Negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta dibidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70(tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta atau pemilik hak terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan atau pelanggaran hak cipta dan hak terkait dipusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatat, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, pemegang hak cipta memiliki hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty.
- h. Pencipta dan pemilik hak terkait mendapat imbalan royalty untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan dibuat secara komersial.
- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri.
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 76 Ayat 1, 2 dan 3 tentang Pengalihan Hak Atas Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait:

- 1) Pengalihan Hak atas Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- 2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada menteri.
- 3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenakan biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 17 Ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Ciptaan buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya dapat beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Masa berlakunya hak ekonomi telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 58, 59, 60 dan 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini berlokasi di IAIN Padangsidempuan dan letak geografisnya adalah:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palopat Pijor Koling
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tapanuli Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pudun Jae
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Padangmatinggi

B. Sejarah IAIN Padangsidempuan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan memiliki akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidempuan.

Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Yang pada saat itu hanya memiliki satu Fakultas Syariah. Setahun

kemudian yaitu 1963 baru Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang.

Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultasnya, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU).

Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dirubah menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang.

Selanjutnya Yayasan UNUSU dapat mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Susunan panitia tersebut adalah Ketua Umum: Marahamat Siregar, Ketua I: Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua II: H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan, Sekretaris I: A. siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris II: Kalasun Nasution Pemildan Bendahara: Hariro Siregar.

Sebagai kelanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan

Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menegerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan.

Syekh Ali Hasan Ahmad ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menduduki jabatan Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut. Setelah 5 Tahun berlalu, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 November 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang, Sumatera Utara di Padangsidimpuan.

Dalam perjalanan sejarahnya Fakultas Tarbiyah ini lama tidak memiliki gedung sendiri sehingga perkuliahaan dilakukan dengan cara pinjam pakai di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Syekh Ali Hasan Ahmad.

Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Paad tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendaapt bantuan tanah seluas 700 m dari Pemda tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7xb m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Naution No.4-A Padangsidimpuan.

Dengan keberadaan gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Syekh Ali Hasan Ahmad. Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintahan Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor.

Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m dari Pemda Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktifitas administrasi pun akhirnya dilaksanakan di gedung tersebut. Pada tahun 1984 Pemda Tk. Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus IAIN Padangsidimpuan.

Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpua, barulah pembangunan gedung yang terdiri dari enam kelas dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984-1985. Namun demikian, sebagian mahasiswa masih melakukan perkuliahan di gedung yang berada di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan.

Barulah pada tahun akademik berikutnya yakni 1985-1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan di kampus

Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang siding munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahaan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus Ade Irma Suryani Nasution.

Selama lebih kurang 24 tahun berjalan, kemudian Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan berubah lagi menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1977 tanggal 21 Maret 1977 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpua, tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita itu, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Maka turunlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Oeganisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidimpuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma

Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

Dengan demikian, IAIN Padangsidimpuan memiliki status, fungsi dan peran yang sama dengan perguruan tinggi yang lain dan dapat dijadikan alternatif utama bagi siapa saja yang ingin cemerlang masa depan melalui Perguruan Tinggi Negeri yang mengkhususkan diri dalam *Islamic Studies*.¹

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Selesai di Kampus IAIN Padangsidimpuan Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang.

D. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistic. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.² Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi

¹Tim Penyusun, *Panduan Akademik IAIN Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan, 2015), hlm. 1-4.

²Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 150.

secara alamiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.³

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”.

Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (studi foto copy buku oleh mahasiswa IAIN Padangsidimpuan di IAIN Padangsidimpuan).

E. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.⁴

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penilaian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986), hlm. 51.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang persepsi mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (studi foto copy buku di IAIN padangsidimpuan).

F. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Adapun informan yang peneliti maksud adalah Mahasiswa di IAIN Padangsidimpuan. Pengambilan sampel yang dilakukan adalah snowball sampling (sampel bola salju). Snowball sampling adalah teknik penentuan jumlah sample yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.⁵

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 217.

G. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁶Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam, yaitu data primer, data sekunder.⁷

a. Data Primer

Data primer adalah yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁸ Atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru, dalam hal ini peneliti akan mencari data dari para mahasiswa dan pemilik foto copy di IAIN Padangsidimpuan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁹Data yang diperoleh bukan dari sumber aslimya, atau di dapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti dapat menggunakan data dari kajian terdahulu, dari buku-buku literature-literatur bacaan di Perpustakaan.Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.166.

⁷Suharsimi Arikunto, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 10.

⁹M.Suparmoko, *Metode Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.¹⁰

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹¹ Pada penelitian ini akan turun langsung ke lapangan melihat dan mengamati di lapangan, dengan tujuan mendapatkan informasi untuk menyempurnakan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan interview langsung menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.¹² Respondennya adalah Mahasiswa IAIN, Pemilik Foto Copy.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

¹²Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka, 2014), hlm. 126.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi dan catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan.¹³

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

¹³Ahmad Nizar Rangkuti, *Op. Cit.*, hlm. 155-158.

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Di IAIN Padangsidempuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak eksklusif diartikan sebagai hak cipta diberikan kepada pencipta atau pemilik (pemegang hak), dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta atau selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut.

Banyaknya mahasiswa IAIN Padangsidempuan memfoto copy buku untuk menyelesaikan tugas individu maupun kelompok. Suatu penelitian tidak lengkap jika tidak adanya wawancara terhadap informan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sebagaimana dengan wawancara:

Nur Aisyah Pane¹Mengatakan :

“ Saya sering memfoto copy buku karena pada saat itu saya belum memiliki kartu perpustakaan dan meminjam buku dosen untuk di foto copy, buku asli harganya lebih mahal dibanding buku yang di foto copy.

¹Nur Aisyah Pane, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 30 Mei 2018.

Selanjutnya Nur Aisyah Pane berpendapat bahwa pelanggaran hak cipta buku melalui foto copy itu bukan suatu pelanggaran hak cipta buku, karena tujuannya bukan untuk memfoto copy nya banyak dan memperjual belikan buku tetapi untuk memenuhi tugas perkuliahaan. Selanjutnya nur aisyah pane mengatakan kurang mengetahui bahwa memfoto copy buku salah satu pelanggaran hak cipta sudah menjadi kebiasaan mahasiswa dan tidak takut akan pelanggaran hak cipta tersebut.

Begitu pula dengan Marzuki Nasutin² mengatakan: “ Saya pernah memfoto copy buku karena saat itu belum memiliki kartu perpustakaan dan tidak boleh meminjam buku. Pihak perpustakaan menyarankan agar memfoto copy buku yang dibutuhkan dan harga buku asli lebih mahal dibanding buku yang di foto copy.

Selanjutnya Marzuki berpendapat bahwa pelanggaran hak cipta buku melalui foto copy bukan suatu pelanggaran, dan memfoto copy buku untuk memenuhi tugas perkuliahaan bukan untuk memperjual belikan. Marzuki mengatakan mengetahui bahwa orang yang melakukan pelanggaran hak cipta buku akan dikenakan sanksi dan sudah menjadi kebiasaan mahasiswa memfoto copy dan tidak takut dengan pelanggaran hak cipta.

²Marzuki Nasution, Mahasiswa Akhwalul Syakhsiyah, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 30 Mei 2018.

Begitu pula dengan Roma Yanti Siregar³ mengatakan: “ Saya sering memfoto copy buku untuk melengkapi administrasi perkuliahaan, seperti bahan makalah, ujian kompri dan yang berkaitan dengan matri kuliah. Harga buku asli lebih mahal dibanding dengan harga buku yang di foto copy.

Selanjutnya Roma berpendapat bahwa apabila seseorang memfoto copy buku tanpa seizin si penerbit meski 1-5 lembar sudah termasuk pelanggaran hak cipta dan terdapat pada halaman buku pertama ada perlindungan hak cipta buku. Dilarang memperbanyak ciptaannya dengan memperjual belikan, menjadikan buku yang sama persis dengan aslinya. Roma mengatakan takut dengan pelanggaran hak cipta buku tetapi keadaan yang membuatnya menghiraukan peraturan hak cipta.

Begitu pula dengan Efri⁴ mengatakan : “ saya sering memfoto copy untuk memenuhi tugas atau mencari bahan perkuliahaan dan buku yang dicari tidak ada di perpustakaan dan meminjam ke perpustakaan lain. Harga buku asli lebih mahal di banding buku yang di foto copy, perbandingan harganya berkisar setengah harga buku asli.

Selanjutnya Efri berpendapat apabila seseorang memfoto copy buku satu sisi melanggar hukum hak cipta dan sisi lain keadan mahasiswa harus memiliki referensi makalahnya. Efri mengatakan tidak takut dengan pelanggaran hak cipta

³Roma Yanti siregar, Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 30 Mei 2018.

⁴Efri, Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 30 Mei 2018.

dan sudah menjadi kebiasaan mahasiswa memfoto copy buku tanpa seizin penerbit.

Begitu pula dengan Muhammad Ali⁵ mengatakan: “ Saya pernah memfoto copy buku yang dibutuhkan tidak ada dipergustakaan dan meminjam buku teman untuk di foto copy. Harga buku asli lebih mahal dibanding buku yang di foto copy dan buku asli yang dibutuhkan tidak ada di toko buku sehingga harus memesan buku diluar kota. Selanjutnya Muhammad Ali berpendapat bahwa jika seseorang memfoto copy 1-8 lembar tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta bukudan untuk memenuhi tugas perkuliahaan sebagai bahan makalah maupun skripsi.Muhammad Ali mengatakan kurang mengetahui hukum pelanggaran hak cipta buku dan takut dengan peraturan hak cipta.

Begitu pula dengan Rian Saputra⁶ mengatakan: “ Saya sering memfoto copy buku untuk memenuhi tugas individu maupun makalah, karena buku yang dibutuhkan dipinjam mahasiswa lain dan meminjam buku teman untuk di foto copy. Harga buku yang di foto copy lebih mahal karena buku yang di foto copy harga per lembarnya tiga ratus rupiah per lembarnya, sedangkan buku asli misalnya, Rp. 80.000 sudah mulus dan baru.

Selanjutnya Rian saputra berpendapat jika seseorang memfoto copy buku 1-5 lembar sudah dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, karna sudah

⁵Muhammad Ali, Mahasiswa Hukum Tata Negara, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 30 Mei 2018.

⁶Rian Saputra, Mahasiswa Hukum Tata Negara, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 30 Mei 2018.

memperbanyak tanpa seizin si pencipta. Rian Saputra mengatakan sudah kewajiban mahasiswa memiliki referensi yang berkaitan dengan mata kuliah dan takut dengan pelanggaran hak cipta.

Begitu pula dengan Elfina Sari Siregar⁷ mengatakan: “ Saya pernah memfoto copy buku yang dibutuhkan tidak ada di toko buku dan meminjam buku dosen untuk di foto copy. Harga buku asli lebih mahal dibanding buku yang di foto copy.

Selanjutnya Elfina berpendapat bahwa jika seseorang memfoto copy buku tidak termasuk pelanggaran hak cipta buku dan kurang mengetahui pelanggaran hak cipta buku menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014.

Begitu pula dengan Anggi Rizki Khalvine⁸ mengatakan: “ Saya pernah memfoto copy buku untuk menambah referensi makalah dan tugas individu maupun skripsi, karena buku yang dibutuhkan dipinjam mahasiswa lain dan meminjam buku teman untuk di foto copy. Harga buku asli lebih mahal dibanding buku yang di foto copy.

Selanjutnya Anggi berpendapat apabila seseorang memperbanyak suatu ciptaan dan memperjual belikan tanpa seizin penerbit akan dikenakan sanksi. Jika hanya memfoto copy 1-10 lembar tidak termasuk pelanggaran. Dan Anggi mengatakan takut dengan pelanggaran hak cipta.

⁷Elfina Sari Siregar, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, tanggal 31 Mei 2018.

⁸Anggi Rizki Khalvine, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 31 Mei 2018.

Hasil penelitian dan informasi yang diperoleh mulai dari observasi dan wawancara lapangan penulis melihat bahwa masih banyak mahasiswa melakukan pelanggaran hak cipta buku melalui foto copy menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tidak terapkan dengan semestinya.

Dari hasil wawancara di atas kurangnya pemahaman dan pengetahuan mahasiswa dan kurangnya minat mempelajari tentang undang-undang nomor 28 tahun 2014 sehingga mahasiswa tidak takut dengan pelanggaran tersebut karena sudah menjadi kebiasaan.

Begitu pula dengan Azis Nasution⁹ pemilik foto copy mengatakan: “ Saya pernah menjual buku yang di foto copy persis dengan buku aslinya hanya saja yang membedakan warna sampulnya dan banyak memfoto copy buku dan memperjual belikan kepada mahasiswa. Misalnya, mahasiswa membutuhkan buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Melihat banyaknya mahasiswa membutuhkan buku tersebut saya memfoto copy nya.

Selanjutnya Azis Mengatakan sudah menjadi mata pencaharian saya jadi pemilik foto copy untuk memfoto copy buku yang dibutuhkan mahasiswa dan tidak mengetahui pelanggaran hak cipta. Harga buku yang di foto copy seratus lima puluh rupiah per lembarnya.

⁹Azis Nasution, Pemilik Foto Copy, Wawancara di IAIN padangsidempuan, Tanggal 2 Juni 2018.

Begitu pula dengan Duma¹⁰ mengatakan: “ Saya pernah menjual buku yang di foto copy untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan banyak mahasiswa yang memfoto copy buku dijadikan seperti buku aslinya. Selanjutnya Muhammad riski mengatakan tidak mengetahui peraturan tentang hukum hak cipta dan sudah menjadi mata pencharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harga buku yang di foto copy per lembarnya seratus lima puluh rupiah.

Hasil penelitian dan informasi yang diperoleh dari pemilik foto copy bahwa banyak mahasiswa memfoto copy dan ada juga mahasiswa yang memfoto copy buku dijadikan seperti buku aslinya.

B. Faktor-Faktor Mahasiswa Memfoto Copy Buku

1. Lebih mudah didapatkan

Buku yang dibutuhkan mahasiswa lebih mudah didapatkan dengan cara memfoto copy, karena kalau di foto copy lebih cepat dan biaya ringan.¹¹

2. Biaya terjangkau

Banyaknya mahasiswa yang membutuhkan buku sebagai referensi untuk mata kuliah membuat mahasiswa untuk memfoto copy nya saja. Apalagi buku dengan cetakan lama, buku yang baru tentu akan membuat harganya lebih mahal. Untuk itu lebih baik memfoto copy saja, karena

¹⁰Duma, Pemilik Foto Copy, Wawancara di IAIN Padangsidempuan, Tanggal 2 Juni 2018.

¹¹Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Padangsidempuan.

harganya lebih murah, dimana perhitungan harganya dilakukan pada setiap lembar yang kita butuhkan.¹²

3. Kurangnya persediaan buku yang dibutuhkan mahasiswa

Banyaknya mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan yang jika dipinjam memakai jangka waktu selama seminggu dan meminjam buku yang dibutuhkan di perpustakaan lain untuk di foto copy.¹³

4. Malas

Sifat malas merupakan sifat manusiawi, tak terkecuali bagi mahasiswa. Mahasiswa menjadi jenuh dan malas karena selalu diharapkan tugas yang menumpuk. Malas mencari buku yang dibutuhkan hal ini tentu saja membuat mahasiswa kurang optimal mengerjakan tugasnya. Tidak jarang pula mahasiswa mengerjakan tugas dengan jalan pintas, karena keterbatasan waktu, mahasiswa memfoto copy buku teman.¹⁴

5. Kurang memahami Peraturan Undang-undang nomor 28 tahun 2014

Banyak mahasiswa memfoto copy buku karena kurang memahami peraturan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan sudah menjadi kebiasaan.¹⁵

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Foto Copy Buku Oleh Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Di IAIN Padangsidimpuan) telah menjadi kebiasaan yang dilakukan mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang tidak diketahui mahasiswa bagaimana hukumnya memfoto copy buku menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014.
2. Faktor yang mempengaruhi mahasiswa memfoto copy buku di IAIN Padangsidimpuan adalah mahasiswa lebih mudah memperoleh buku yang dibutuhkannya disamping itu biayanya lebih murah, malas, kurangnya persediaan buku yang dibutuhkan, malas, tidak tau tentang perundang-undangan, sulit mendapat izin kepada penulis.

B. Saran

1. Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan lebih mempelajari lagi peraturan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan melaksanakannya.
2. Seharusnya dilarang memfoto copy buku dan memperjual belikan utuh satu buku dengan semua cover beserta isinya ditempelkan ditempat foto copy agar semua orang tau.

- Andi Ardiyan Mustakim,” *Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Yogyakarta*”, Skripsi: Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT.Alumni 2011.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Suteni Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Kitab Undang –Undang Hak Kekayaan Intelektual*.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Leo Syahputra, Cindy Amalia, *Kamus Lengkap 1 Milyar*, AS Agency.

M.Suparmoko, *Metode Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Panduan Akademik IAIN Padangsidempuan, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rendi Satrio Aji, Ingky, “*Persepsi Mahasiswa UNY Tentang Pembajakan Buku Dalam bentuk Fotokopi*”, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial, Lumbung Pustaka Universitas Negeri, Yogyakarta, 2012.

Rachamadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penilaian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan*, Jakarta: Akademika Pesindo, 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1,
Bandung: Fokusmedia, 2013.

Vina Maulina, “*Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Berne)*”, skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Bandung, 2015.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalai Indonesia, 2009.

Yusran Isnaini, *Buku pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Wawancara Dengan Mahasiswa :

1. Apa saudara tau ada undang-undang tentang hak cipta ?
2. Apa saudara paham isi undang-undang tentang hak cipta ?
3. Apakah menurut saudara tindakan foto copy itu suatu pelanggaran ?
4. Apakah saudara/i pernah memfoto copy buku ?
5. Berapa kali saudara/i memfoto copy buku?
6. Apa alasan saudara/i memfoto copy buku ?
7. Apakah saudara/i mengetahui hukum pelanggaran memfoto copy buku?

Wawancara Dengan Pemilik Foto Copy:

1. Apa saudara tau ada undang-undang tentang hak cipta ?
2. Apa saudara paham isi undang-undang tentang hak cipta ?
3. Apakah menurut saudara tindakan foto copy itu suatu pelanggaran ?
4. Apakah ada mahasiswa yang memfoto copy buku ?
5. Apakah saudara/i menjual buku yang di Foto copy ?
6. Apa alasan saudara/i menjual buku yang di Foto copy ?
7. Berapa harga buku yang di Foto copy saudara/i jual ?
8. Apakah saudara/i tidak takut menjual buku yang di Foto copy ?
9. Apakah saudara/i tau hukum tentang pelanggaran hak cipta buku melalui Foto copy ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Elpina Sari Dewi
2. Nim. : 1410200014
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 11 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Kmp. Tobat
3. Nama Orang Tua
Ayah : Ali Sutan Sitompul
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hafni Lubis
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kmp. Tobat
4. Pendidikan
 - a. SD NEGERI200107/10 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2008
 - b. MTs. YPKS Padangsidempuan, Tamat Tahun 2011
 - c. SMA NEGERI 6 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Elpina Sari Dewi
Nim. 1410200014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : B595/In.14/D.6/PP.00.9/ 05/2018
Tempat : -----
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

23 Mei 2018

Yth Bapak/Ibu:

1. Ahmatnihar, M.Ag
2. Hasiyah, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Elpina Sari Dewi
Nim : 14 102 00014
Sem/Thn Akademik : VIII(delapan) 2017/2018
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/HES
Judul Skripsi : **PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU MELALUI PHOTO COPY STUDI KASUS (IAIN PADANGSIDIMPUAN)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, SH.,MH
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Ahmatnihar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hasiyah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 809 /In.14/D.4c/TL.00/06/2018 8 Juni 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Rektor IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Elpina Sari Dewi
NIM : 1410200014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kampung Tobat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku Melalui Photo Copy Studi Kasus di IAIN Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 1174/In.14/D.4c/TL.00/08/2018

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat permohonan riset No: B-809/In.14/D.4c/TL.00/06/20018,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum menerangkan bahwa:

Nama : Elpina Sari Dewi
NIM : 1410200014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kampung Tobat

diizinkan mengadakan penelitian dilingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan dengan Judul "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelanggaran
Hak Cipta Buku Melalui Photo Copy Studi Kasus di IAIN Padangsidempuan".

Demikian surat izin penelitian ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan
sebagai mestinya.

Padangsidempuan, 20 Agustus 2018
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ↓
NIP 197311282001121001